

**Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  
Pelaku Dan Korban Dalam Tindak Pidana Kesusilaan  
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar**

**Oleh : Adimas Bagus**

**Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH**

**Pembimbing II : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum**

**Alamat: Jalan. Jend Sudirman No. 66, Bangkinang Kota- Riau**

**Email : adimassbaguss@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Human rights are basic rights that are inherently human, universal, and bestowed by God Almighty. In the protection of human rights, children are also included. A child is a person who is not yet 18 (eighteen) including a child still in the womb. Child protection efforts should begin as early as possible, but the reality is still often heard by the child being the perpetrator and the victim of decency. In Indonesia the government and the police function to make efforts to protect and improve the welfare of children. Based on data obtained from the polar kampar police, Kampar district occupies the first level of moral crime, especially children who commit criminal acts of decency, and the number of cases has always increased in the last three years. In this case relate to the protection of the child who is the perpetrator and the victim in criminal acts committed by the police of Kampar resort. Efforts are made to overcome obstacles from the Implementation of Legal Protection Against Children as perpetrators and Victims in criminal acts in the territory of Kampar Police Resort Law.*

*This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Kampar Village Resort Police Law whereas population and sample are all parties related to the problem studied in this research, data source used primary data, secondary data, and tertiary data, data collecting technique in this research is done by observation questionnaires, interviews, and literature review.*

*From the results of research problems there are three main things that can be concluded. First, the implementation of legal protection for children as perpetrators and victims in criminal acts of decency, namely in the form of providing protection in accordance with child protection legislation. Second Implementation of Legal Protection Against Children as perpetrators and Victims in criminal acts in the territorial wards of Kampar Police Resort. The three obstacles in the implementation of legal protection of children as perpetrators and victims in criminal acts in the area of police law resort kampar. The writer's suggestion, firstly in providing legal protection of Kampar Resort Police especially PPA unit is expected to continue to maximize the interests of the child, either as the perpetrator or as the victim, so as not to disturbed the psychological of children experiencing legal process; Secondly, Legal protection of children as perpetrators and victims in legal territory The Kampar Resort Police must be carried out as a digression or discretion as soon as possible while the act can be forgiven. Third, the obstacles faced by the Kampar Police Force from the implementation of legal protection of children as perpetrators and victims there are 2 (two) factors that are internal factors and external factors that must be considered as much as possible.*

**Keywords: Kampar District Police- Child Protection as Perpetrators and Victims - Criminal Acts of Decency**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga.<sup>1</sup> Dan anak juga amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi bangsa harus dilihat, terutama bagi anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup> Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Kusus kepada Anak.”

Maka dari itu Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparatur negara yang difungsikan dalam penegakan hukum dan melakukan perlindungan terhadap masyarakat. Negara Indonesia memberikan tugas dan wewenang kepada lembaga kepolisian sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara (Negara kesatuan Republik Indonesia).<sup>4</sup>

Berikut data mengenai jumlah table kasus kesusilaan di kepolisain resor kampar.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Kasus Kesusilaan Diwilayah**  
**Hukum Kepolisian Resor Kampar**  
**Pada Tahun 2015-2017**

No.	Tahun	Jumlah Kasus Kesusilaan	Jumlah Pelaku Anak	Jumlah Korban Anak
1.	2015	62 Kasus	14 Orang	19 Orang
2.	2016	74 Kasus	26 Orang	37 Orang
3.	2017	58 Kasus	19 Orang	35 Orang
Jumlah		194 Kasus	49 Orang	91 Orang

**Sumber Data: Kepolisian Resor Kampar**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas mengenai permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Dalam Tindak Pidana Kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar”**

<sup>1</sup> Bambang Waluyo. *ibid* , hlm. 103.

<sup>2</sup> Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

<sup>3</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>4</sup> Mukhils.R, *Peranan POLRI Mengenai Demokrasi Masyarakat Dalam Pemelihan Kepala daerah Secara Langsung di Indonesia* , Artikel Pada Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerja Sama Dengan Makamah Konstitusi, vol.III, NO, 2 November 2010 hlm,26.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar?
2. Apa sajakah kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan, dan pemahaman penulis khususnya untuk masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam tindak pidana kesusilaan, dan sebagai masukan agar tindak pidana kesusilaan dapat berkurang di Kabupaten Kampar.

- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat untuk pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi maupun akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

Kata “Tindak Pidana” yang dipergunakan oleh ahli hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-macam antara lain tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal, dan tindak kriminal. Dari berbagai pengertian tersebut ada beberapa ahli hukum pidana yang merumuskan pengertian yang bervariasi terhadap pengertian tindak pidana tersebut. Tindak pidana dalam Bahasa Belanda *Strafbaarfeit*, atau dalam Bahasa Inggris *delict*, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan subjek tindak pidana.<sup>5</sup> Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar hukum dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara dan dimana dapat melindungi masyarakat dari suatu ancaman.<sup>6</sup>

### 2. Konsep Kejahatan Kesusilaan

Kesusilaan merupakan komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat seksual yang dilakukan

---

<sup>5</sup> Wirdjono, Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 59

<sup>6</sup> Hannah Henkel, “Let Them Fry: Frye Hearings for Determination of “Mental Disorders” In the Sexually Violent Persons Act”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.107, No.3,2017.

seseorang dengan sengaja, dan tidak dikehendaki atau tidak diharapkan oleh target. Pelecehan merupakan salah satu perbuatan atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan Kesusilaan. Umumnya yang menjadi korban pelecehan seksual adalah wanita dan anak perempuan. Kejahatan Kesusilaan merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan agama dan hukum di Indonesia. Kejahatan Kesusilaan menurut hukum di Indonesia dianggap sebagai tindak pidana.

### 3. Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan di dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>7</sup>

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis

### 4. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Tujuan daripada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.<sup>9</sup>

### E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau pun wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>10</sup>
2. Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan.<sup>11</sup>
3. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>12</sup>
4. Anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>13</sup>
5. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup>RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 54.

<sup>10</sup><http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>, diakses, tanggal 4 April.2016

<sup>11</sup> [Status hukum.com/perlindungan-hukum.html](http://status.hukum.com/perlindungan-hukum.html), diakses tanggal, 19 Februari 2017.

<sup>12</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/hukum.html>, tanggal 11 Oktober 2017

<sup>13</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>14</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung dan hoge raad*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014, hlm.50.

---

<sup>7</sup> Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm. 34.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 5.

6. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>15</sup>
7. Tindak pidana kesusilaan adalah perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain atau disekitar lingkungannya, seperti melakukan perzinahan, pemerkosaan, pencabulan, dan yang dapat dijatuhi hukuman pidana.
8. Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar adalah wilayah hukum dimana tempat peneliti dilakukan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian *yuridis sosiologis*, yang dimaksud dengan penelitian *yuridis sosiologis* adalah sebagian usaha meneliti pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dengan melihat keadaan nyata yang ada dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis dapat langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>16</sup> Sedangkan, dilihat dari sifatnya yang digunakan bersifat *Deskriptif*. Maksud dari penelitian ini adalah memberikan gambaran secara sistematis hal-hal faktual dan fonomenal yang terjadi ditengah masyarakat secara akurat mengenai, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar dan Sebagai masukan bagi pihak-

pihak yang terkait untuk mengurangi angka kesusilaan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar, khususnya di wilayah hukum Polisi Resor Kampar, adapun alasan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kampar, di karena Kampar menduduki posisi pertama tingkat kesusilaan se-Provinsi Riau, serta adanya peran aktif pihak kepolisian yang mana merupakan lembaga yang melakukan perlindungan tindak pidana kesusilaan. Kepolisian Resor Kampar juga mempunyai arsip dan dokumen serta data-data lain yang diperlukan sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan masalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>17</sup> Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Pembantu Sat Reskirm / Penyidik Perlindungan Anak .
2. Kepala bidang ketertiban dan keamanan masyarakat Kepolisian Resor Kampar.
3. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya Perempuan dan Anak.
4. Masyarakat disekitar Kabupaten Kampar.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>16</sup> Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Reneka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 14.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.118.

## b. Sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.<sup>18</sup> Berikut adalah gambaran atau tabel yang menjadi sampel dalam penelitian ini, antara lain:

**Tabel I.2**  
**Populasi dan Sampel**

NO.	JENIS POPULASI	JUMLAH POPULASI	JUMLAH SAMPEL	PERSEN (%)
1	Penyidik Pembantu Sat Reskrim / Penyidik Perlindungan Anak	3	2	60%
2	Kepala Bidang Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Kepolisian Resor Kampar.	8	2	30%
3	Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.	1	1	100%
4	Masyarakat disekitar Kabupaten Kampar	100	40	40 %
<b>Jumlah</b>		<b>112</b>	<b>45</b>	<b>-</b>

*Sumber: Data Primer Olahan, Tahun 2017*

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 119.

## 4. Sumber Data

a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil responden secara langsung atau dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara di kepolisian Resor Kampar. khususnya dalam kasus pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana kesusilaan serta dengan permasalahan mengurangi angka kesusilaan di Kabupaten Kampar.

b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer berupa:

1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa karya tulis para ahli dan hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan peneliti, termasuk

artikel-artikel yang diperoleh dari website.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam melakukan penelitian sosiologis ini adalah:

1. **Observasi**, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap<sup>19</sup> pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar.
2. **Wawancara**, adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden di lapangan.<sup>20</sup> Dalam metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal ini si pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya.
3. **Kuisisioner**, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Dalam hal ini peneliti membuat kuisisioner terstruktur, dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban yang telah disediakan sesuai dengan seleranya.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan *Ensiklopedia* yang mendukung dari bahan hukum primer dan sekunder.

4. **Kajian Kepustakaan**, metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer. Dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, baik dari instansi yang terkait, maupun buku literatur yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat *deskriptif*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan oleh penulis adalah secara *deduktif*, yaitu pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

---

<sup>19</sup> Yophi Syaifullah Ardiyanto, *Loc.cit*

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 86.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah persamaan dari kejahatan yang secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana, realatifnya bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan atau perbuatan delik. Istilah delik atau *het strafbaar feit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.<sup>21</sup>

##### 2. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkupnya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan 15 dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai nilai yang berlaku di masyarakat tertentu. Dengan demikian tidaklah mudah menentukan batas-batas atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan.

##### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitab Undang-undang hukum pidana umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, unsur subjektif dan objektif.

#### B. Tinjauan Umum Tentang Kesusilaan

##### 1. Pengertian Kesusilaan

Kesusilaan merupakan komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat seksual yang dilakukan seseorang dengan sengaja, dan tidak dikehendaki atau tidak diharapkan oleh target. Pelecehan merupakan salah satu perbuatan atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan Kesusilaan. Umumnya yang menjadi korban pelecehan seksual adalah wanita dan anak perempuan.

##### 2. Bentuk-bentuk Kejahatan Kesusilaan

. Dalam penelitian ini yang penulis bahas adalah mengenai kesusilaan yang dilakukan oleh anak, baik anak sebagai pelaku atau pun korban. kesusilaan yang sering terjadi adalah;

1. Pencabulan
2. Pemerkosaan;
3. Hubungan suka sama suka;
4. Penyebaran video porno;
5. Memegang bagian sensitive dari wanita

#### C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

##### 1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak memiliki prinsip-prinsip yang merupakan dasar bagi perlindungan anak, adapun prinsipnya yaitu:

- 1) Anak tidak dapat berjuang sendiri
- 2) Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child)
- 3) Ancangan daur kehidupan (life-circle approach)
- 4) Lintas Sektoral

##### 2. Perlindungan Hak Asasi Anak

Perlindungan Hak Asasi Anak yaitu meletakkan hak asasi anak ke dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.

---

<sup>21</sup> S.R.Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta: 2002., Hlm. 204.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara.<sup>22</sup>

### **2. Perlindungan Hak Asasi Anak**

Tanggal 20 November 1989 lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak. Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989 merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai Negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak yang dimaksud adalah hak asasi manusia untuk anak. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara.

### **3. Perlindungan Kepolisian**

Adanya Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI: TR/1124/XI/2006 Tanggal 16 November 2006 Tentang Pedoman Penanganan dan Perlakuan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang pembuatan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) serta turut menandatangani Surat keputusan Bersama antar 6 instansi, yakni Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.<sup>23</sup>

## **E. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>24</sup>

### **2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

### **3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum**

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>25</sup>

- a) Kepastian Hukum;
- b) Kemanfaatan;
- c) Keadilan

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar**

##### **1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar**

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di propinsi Riau lahir pada tanggal 06 februari 1950, hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 1999 dengan rujukan peraturan

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

<sup>24</sup> Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 244.

<sup>25</sup> Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm. 227-231.

---

<sup>22</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 33.

undang-undang ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah, Nomor : 3 / DC / STG / 50 tanggal 06 Februari 1950. dan secara administratif pemerintahan Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati pertama pada tahun 1958. Jauh sebelumnya Kampar telah memiliki sejarah panjang dengan Limo kotonya, dimana daerah ini, dulunya adalah bagian dari persukuan Minangkabau di Sumatera Barat, semasa pemerintahan system adat kenegerian yang dipimpin oleh datuk atau ninik mamak, pemerintahan Kampar dikenal dengan sebutan “Andiko 44” yang termasuk kedalam wilayah pemerintahan Andiko 44 adalah XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkai (Kampar Kiri), daerah Limo Koto (Kuok, Bangkinang, Salo, Airtiris dan Rumbio), X Koto di Tapung ( Tapung Kiri VII dan Tapung Kanan III), III Koto Sibalimbiong (Siabu), Rokan IV Koto dan Pintu Rayo

## 2. Letak Geografis

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000’40” Lintang Utara sampai 00027’00” Lintang Selatan dan 100028’30” – 101014’30” Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Barat.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

## 3. Potensi Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan, terutama dibidang pertanian dan perikanan darat.

- a. Pertanian;

- b. Perkebunan;
- c. Perikanan;
- d. Pariwisata

## 4. Pendidikan Masyarakat Kabupaten Kampar

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan bangsa dan Negara. Oleh sebab itu berhasil atau tidaknya suatu pembangunan banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Kampar cukup padat serta perkembangan pembangunan yang maju maka setiap individu harus mempunyai pendidikan yang cukup agar terciptanya kemajuan ekonomi yang baik bagi masyarakat di Kabupaten Kampar.

## 5. Visi dan Misi Kabupaten Kampar

- a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kampar yang madani, berakhlak dan bermoral menuju kehidupan yang sehat, sejahtera serta berdaya saing pada tahun 2016”.

- b. Misi

- 1) Mengembangkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, menjunjung tinggi syariat agama, taat hukum, berbudaya yang menjamin sistem sosial bermasyarakat dan bernegara dalam menghadapi tantangan global.
- 2) Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan untuk meningkatkan SDM yang bermartabat melalui penguasa IPTEK yang ditopang oleh sendi-sendi ilmu, iman dan peradaban, untuk menghasilkan manusia yang berdaya saing global.
- 3) Mengembangkan potensi SDA dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh.
- 4) Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan

---

<sup>26</sup> <http://kamparkab.go.id/home/page/geografis>, diakses, tanggal, 18 Oktober 2017.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kampar

Kepolisian Resor Kampar merupakan tipe d yakni Polres. Kepolisian Resor Kampar adalah salah satu Polres yang ada di Propinsi Riau. Kepolisian Resor Kampar yang disingkat dengan Polres Kampar adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah Kabupaten Kampar, Propinsi Riau yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Polres Kampar sebagaimana dimaksud berkantor di Kampar, Kabupaten Kampar. Kepala Kepolisian Resor Kampar yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar

Perlindungan terhadap individu adalah tugas negara, dan perlindungan individu ini harus sama terhadap semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk terhadap anak (*equality before the law*). Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan Keppres Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Di dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebut bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Kusus kepada Anak.” dan di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>27</sup>

**Tabel IV. 1**

#### **Rekap Kasus Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kesusilaan Di Kepolisian Resor Kampar**

No.	Tahun	Jumlah Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan	Jumlah Kasus Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan
1	2015	4 Orang	19 Orang
2	2016	26 Orang	37 Orang
3	2017	19 Orang	35 Orang
<b>Jumlah</b>		49 Orang	91 Orang

**Tahun 2015 S/D 2017**

#### **Sumber Data: Kepolisian Resor Kampar**

Analisisnya Pada hakikatnya anak perlu dan wajib untuk dilindungi hak-haknya sesuai amanat yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak, terlebih jika anak telah menjadi pelaku dan korban dari suatu tindak pidana. Dalam penyelesaian kasus kesusilaan baik anak itu menjadi korban atau pelaku, agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, kebijakan yang paling penting dan menjadi prioritas tertinggi adalah memberikan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan yang menyangkut anak untuk menjalan kan perlindungan anak dengan maksimal.

<sup>27</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

**B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar**

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana kesusilaan di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar masih kurang efektif, hal ini tidak sejalan dengan kasus anak yang selalu meningkat setiap waktu, seharusnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban harus efektif dan tidak memiliki kendala, mengingat banyaknya laporan dan pengaduan dari masyarakat mengenai kasus pelanggaran hak anak yang selalu berdatangan setiap waktu, dan tentunya tidak mengenal waktu, karena laporan dan pengaduan dari masyarakat mengenai kasus tidak hanya terjadi pada siang hari atau pada saat jam kerja, terkadang juga bisa terjadi pada malam hari bahkan tengah malam sekalipun.

Banyak kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kampar terutama bagian PPA baik dalam hal *internal* maupun *eksternal* institusi tersebut. Akibat dari kendala yang ada tersebut menghambat proses kinerja unit PPA dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana ataupun anak sebagai korban tersebut. kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Kampar dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban dalam tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar:<sup>28</sup>

a. Faktor *Internal*

- 1) Kurangnya Personil dibagian unit PPA Kepolisian Resor Kampar.
- 2) Anggaran/Keuangan Lembaga kepolisian

b. Faktor *Eksternal*

- 1) Proses Penyelesaian Kasus Yang Lambat;
- 2) Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana;

- 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan yang diberikan oleh Kepolisian;

**Tabel IV.2**  
**Pengetahuan Masyarakat Kabupaten Kampar Tentang Adanya Perlindungan Terhadap Anak Yang Diberikan Kepolisian**

No.	Kategori Kuisisioner	Jumlah	Persentase
1.	Tahu	9	38%
2.	Tidak Tahu	31	62%

*Sumber :Kuisisioner Kepada Masyarakat Kabupaten Kampar*

- 4) Lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan anak.

**Tabel IV.3**  
**Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kabupaten Kampar Tentang Peraturan Perlindungan Anak**

No.	Tahu/Tidak Tahu	Jumlah	Persentase
1.	Tahu	9	38%
2.	Tidak Tahu	31	62%

*Sumber: Kuisisioner Kepada Masyarakat Kabupaten Kampar*

**C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar**

Upaya-upaya yang dilakukan harus terus dijalankan dan dikembangkan untuk mewujudkan pelaksanaan perlindungan atas anak yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang perlindungan anak. Hal ini harus disertai dengan dukungan dari berbagai pihak terkait yang harus saling bersinergis dan saling berupaya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga tidak ada pihak yang lepas tangan dalam memberikan upaya perlindungan terhadap anak, dan agar dapat mengurangi bahkan menghilangkan kasus kesusilaan

<sup>28</sup> Wawancara dengan, *Ansyé Andrian*, Banit III PPA Polres Kamampar. Hari Selasa 3 Oktober 2017, Bertempat Di Kepolisian Resor Kampar.

terhadap anak sebagai pelaku dan korban yang sekarang masih marak terjadi.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kampar dalam perlindungan Anak untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban kesusilaan ada dua upaya yaitu Upaya *preventif* dan upaya *represif*

#### 1. Upaya Preventif

Preventif adalah upaya sebelum terjadinya suatu tindak pidana, yang dimana upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara;

- a. Berkoordinasi dengan pemerintah;
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi tentang tindak pidana dan perlindungan anak;

#### 2. Upaya Represif

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.<sup>29</sup>

Upaya dari anggota Kepolisian Resor Kampar unit PPA;

- a. Dapat memberikan perlindungan kepada anak sebagai pelaku dan korban sesuai peraturan yang ada;
- b. Dapat menegur anak yang melakukan perbuatan melebihi batas kewajaran;
- c. Dapat mengembalikan kepercayaan diri anak tersebut baik dia sebagai pelaku ataupun sebagai korban;
- d. Memberikan sikap ramah tama kepada anak sebagai pelaku dan korban tidak pidana kesusilaan
- e. Memudahkan proses hukum terhadap anak;
- f. Memberikan siraman rohani agama;
- g. Pelaksanaan diversi dan diskresi;

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kampar adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam

tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar, yakni dalam bentuk pemberian perlindungan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang kepolisian yang dimana fungsi kepolisian terutama unit PPA adalah. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap anak, Penyelenggaraan dan penyidikan tidak pidana dengan cara yang telah ditetapkan, dan Penyelenggaraan kerjasama, kordinasi dengan instansi terkait untuk menguerang angka kesusilaan yang dimana pelaku dan korbannya adalah anak.

2. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar, ada 2 (dua) faktor yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Faktor *internal* yang menjadi kendala antara lain kurangnya personil yang ahli dibagian PPA, kurangnya anggaran/keuangan kepolisian. Sedangkan faktor *eksternal* nya antara lain proses penyelesaian kasus yang lambat, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana ruangan unit PPA, Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak yang diberikan oleh Kepolisian, lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan anak.

3. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar memiliki dua upaya yakni melalui upaya *preventif* dan upaya *represif*. Adapun upaya preventif yang dilakukan diantaranya adalah berkoordinasi dengan pemerintah, dan sosialisasi tentang perlindungan anak kepada instansi pendidikan dan masyarakat. Sedangkan upaya *represif* yaitu Upaya dari anggota Kepolisian Resor Kampar unit PPA, Memberikan sikap ramah tama kepada anak sebagai pelaku dan korban tidak pidana kesusilaan, Dapat memberikan perlindungan kepada anak sebagai pelaku dan korban

---

<sup>29</sup> Soedjono Dirdjosisworo. *Penanggulangan Kejahatan ( Ctime Prevention )*.Bandung: Alumni.1976.Hlm. 32

sesuai peraturan yang ada, Dapat mengibur anak tersebut pada saat meminta keterangan, Dapat mengembalikan kepercayaan diri anak tersebut baik dia sebagai pelaku ataupun sebagai korban, Memudahkan peroses hukum terhadap anak dan dapat melaksanakan diversi atau diskresi.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana kesusilaan diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar, dapat mengurangi praktek-praktek yang membuat propessional kepolisian menurun, seperti melakukan kekerasan terhadap anak sebagai pelaku, tidak melakukan pencukuran rambut terhadap anak yang menjadi pelaku, dan seharusnya tugas kepolisian dapat mengembalikan kepercayaan diri anak tersebut dan pihak kepolisian seharusnya lebih mengutamakan jalur diskresi dan diversi terhadap anak dalam terujutnya undang-undang perlindungan anak.
2. Diharapkan dalam mengatasi kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana kesusilaan diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar yakni perlu membenahi faktor *internal* yaitu menambah jumlah personil, menambah dan memperbaiki sarana operasional, dan membuat tim satgas perlindungan anak disetiap desa ataupun kelurahan untuk memberikan pengetahuan tentang anak secara menyeluruh. Sedangkan untuk faktor *eksternal* antara lain terhadap penyelesaian kasus agar dipercepat prosesnya sesuai peraturan dalam undang-undang perlindungan anak dan dapat melakukan diversi atau diskresi dengan sesuai, serta diharapkan pemerintah sebagai pembuat

kebijakan untuk dapat mencari langkah-langkah, seperti: dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaan lainnya untuk menanggulangi dan meminimalisir tindak pidana kesusilaan terhadap anak sebagai pelaku dan korban, menyusun dan memberikan anggaran dana lebih bagi kepolisian terutama unit PPA, dan lembaga lainnya, menambah sarana dan prasarana ruangan unit PPA, menambah fasilitas, menyekolahkan polisi-polisi untuk menjadi anggota unit ppa, dan melakukan tindakan bertujuan untuk melancarkan kegiatan perlindungan anak diwilayah Kepolisian Resor Kampar.

3. Diharapkan Upaya yang lebih dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana kesusilaan diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar kedepannya harus berperan aktif pihak kepolisian dan pemerintah untuk konsisten mengurangi angka tindak pidana kesusilaan, dan terus berkoordinasi kepada masyarakat untuk menjaga anak supaya tidak menjadi pelaku/korban tindak pidana kesusilaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Yunasril. 2008 *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Baringbing, RE, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Ctime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan (kumpulan-kumpulan makalah seminar)*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan pembedaan.*: Sinar Grafik, Jakarta.

- Pramukti, Angger Sigit, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- S.R.Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerodibroto,R. Soenarto, 2014. *KUHP Dan KUHPA dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung dan hoge raad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Reneka Cipta, Jakarta.
- Triwulan, Titik, 2006,*Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Mukhils.R, *Peranan POLRI Mengenai Demokrasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kepala daerah Secara Langsung di Indonesia* , Artikel Pada Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerja Sama Dengan Makamah Konstitusi, vol.III, NO, 2 November 2010 hlm,26.
- Hannah Henkel, “Let Them Frye: Frye Hearings for Determination of “Mental Disorders” In the Sexually Violent Persons Act”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.107, No.3,2017.
- Yophi Syaifullah Ardiyanto, Tinjauan Yuridis Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Dumai. *Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2014

## C. Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

## D. Website

- <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>, diakses, tanggal 4 April.2016.
- <http://kamparkab.go.id/home/page/geografis>, diakses, tanggal, 18 Oktober 2017.
- Status hukum.com/perlindungan-hukum.html*, diakses tanggal, 19 Februari 2017.